



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 821-834

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20693

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan NKRI (Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)\*

Arief Fahmi Lubis<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM



[10.15408/sjsbs.v8i3.20693](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20693)

### Abstract

*The involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in countering terrorism is in article 7 paragraph (1) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI which states that the main task of the TNI is to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila, the 1945 Constitution and protect the entire nation and the homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. It is known that acts of terrorism are based on ideologies that wish to change the basis of the state, so that the TNI's involvement in counterterrorism is very relevant. The TNI's authority in combating terrorism is a matter that is still being debated. This study uses a qualitative research method with a legal approach and a literature approach. The results of the study state that the TNI's authority in dealing with terrorism is given on the grounds that terrorism is an act that threatens the integrity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** Authority; Indonesian national army; Counter Terrorism; The sovereignty of the Republic of Indonesia.

### Abstrak

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi bahwa tugas pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Diketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat relevan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewenangan TNI dalam mengati terorisme diberikan dengan alasan bahwa terorisme sebagai tindakan yang mengancam keutuhan dan persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Kewenangan; Tentara Nasional Indonesia; Penanggulangan Terorisme; Kedaulatan NKRI.

---

\*Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

<sup>1</sup> Arief Fahmi Lubis adalah peneliti pada Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM. Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat. E-mail: [ariefahmilubis0@gmail.com](mailto:ariefahmilubis0@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Apabila melihat peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia, tindak pidana terorisme tersebut berdampak terhadap gangguan keamanan negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan negara. Sehingga harus dipahami, bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme bukan dalam ranah penegakan hukum.<sup>2</sup> Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana saja, tetapi memerlukan sarana lain yang bersifat *non-penal*, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan upaya-upaya *non-penal* lainnya yang lebih luas untuk menghilangkan kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan *kriminogen* maupun *viktimogen*. Lebih jauh Hoefnagels menyatakan masalah utama dari kejahatan dan pidanaan tidak berada pada hukum pidana tetapi berada dalam realitas masyarakat.<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.<sup>4</sup>

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal:<sup>5</sup>

Pertama; Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.

Kedua; Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.

Ketiga; Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.

---

<sup>2</sup> Edy Imran, *Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Aksi Terorisme*, Seminar, Universitas Indonesia, 2018, Hlm. 8

<sup>3</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1972, Hlm. 47

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 3

<sup>5</sup>Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004

Keempat; Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

Kelima; Kemungkinan kerja sama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

Keenam; Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Motivasi seseorang untuk menjadi teroris sangatlah beragam, bahkan setiap individu teroris memiliki alasannya tersendiri. Menurut Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan teroris dengan kejahatan lainnya.<sup>6</sup> Pembaharuan hukum pidana, terutama hukum pidana khusus terorisme yang responsif sebagai instrumen hukum yang mampu merespon aspirasi sosial dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan hubungan hukum dengan politik sebagai "*legal and political aspirations and blandingof power*";<sup>7</sup> karena tipe hukum yang represif hanya memandang sebagai "*law subordinated of power politics*".<sup>8</sup> Selain itu sebagai upaya mengesampingkan ego sektoral kelembagaan demi tercapainya tujuan bersama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.<sup>9</sup>

Benang merah keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi; Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar negara, sehingga sangat relevan hadirnya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme juga mendapat perhatian dari Komite Kepolisian Nasional. Dalam argumentasinya Kompolnas menegaskan bahwa apabila mengacu pada Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang menandai Reformasi TNI dan Reformasi Polri, khususnya Pasal 4 ayat (2) mengenai tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia, jelas bahwa tugas TNI adalah memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam Undang-Undang. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, kewenangan TNI dalam

---

<sup>6</sup> Jack Levin, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, Chelsea House, New York, 2006, Hlm. 6

<sup>7</sup> "*legal and political aspirations and blandingof power*" merupakan kebijakan kriminal (criminal policy) yang menempatkan dalam type hukum yang responsif.

<sup>8</sup> "*law subordinated of power politics*" merupakan kebijakan kriminal (criminal policy) yang menempatkan dalam type hukum yang represif..

<sup>9</sup> Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, CV. Murni Baru, Bandung, 2014, Hlm. 126

pengecahan dan penanggulangan terorisme hanya diatur dan disebutkan dalam satu pasal, yakni di dalam Pasal 43 I ayat (1), (2) dan ayat (3), yang berbunyi: <sup>10</sup>

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kewenangan TNI yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kewenangan TNI yang diatur dalam Undang-Undang TNI. Bahkan, dapat dikatakan Pasal 43 I yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme hanya mereduksi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI. Permasalahan pokok mengenai pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada dasarnya tidak terletak pada substansi hukum atau formulasi undang-undang, tetapi ada pada tahap aplikatif. Sehingga perlu untuk mengatur pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Terorisme. Sehingga kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Terorisme dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI? *Kedua*, Bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana?

## B. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif<sup>11</sup> dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 28

Data<sup>12</sup> diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini diolah secara kualitatif yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan maupun data yang diperoleh dari narasumber di lapangan.<sup>13</sup>

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian<sup>14</sup> dan digunakan untuk menganalisa kedua permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan Ronny H Soemitro,<sup>16</sup> bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Dalam penelitian ini akan digunakan Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian tentang kewenangan TNI mengatasi aksi terorisme.

---

<sup>12</sup> Secara etimologi, kata *data* berasal dari bahasa Latin dengan akar kata *do* yang artinya member, mengunjukan, menyerahkan, Kata kerja *data* berarti a.l. membenarkan, mengakui.

<sup>13</sup> Narasumber dari Pakar Hukum Tata Negara dan Pejabat yang terkait dengan pembentukan perundang-undangan

<sup>14</sup> Valerin,J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014) hlm. 178

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 28

<sup>16</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghali, 1982, hlm. 37

Istilah negara hukum secara terminologi, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Menurut Philipus M. Hadjon istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.<sup>17</sup> Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>18</sup> Konsep mengenai negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* dikenal dengan sebutan *Rechtsstaat* sedangkan dalam konsepsi *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya Negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, abstraksi sedikit lebih tinggi dari *rule of law* ataupun *rechtstaat*- berarti paham Negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.<sup>19</sup>

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain<sup>20</sup>. Menurut Miriam Budiardjo bahwa dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”<sup>22</sup>, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum dan ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Philipus. M. Hadjon, “*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*”, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.72.

<sup>18</sup> NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.1.

<sup>19</sup> Daniel S.Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm 514.

<sup>20</sup>Pengertian Kewenangan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 10.00 Wib

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

<sup>22</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30

<sup>23</sup>A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52

## 2. Pembahasan

Pasca disahkannya revisi Undang-Undang Terorisme, terkait dengan pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tetap masih belum mewujudkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan substansi pasal yang mengatur peran TNI dalam mengatasi terorisme yang diatur dalam Pasal 43 huruf I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengurai secara jelas dan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan kewenangan TNI mengatasi aksi terorisme, maka perlu merekonstruksi kembali kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan. Sehingga pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi terorisme dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

### a). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pelibatan TNI, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap berpedoman pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 7, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang dimungkinkan bila terorisme dilihat sebagai sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara. Namun demikian, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap mengedepankan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menghindari berbagai tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).<sup>24</sup>

Terdapat 3 (tiga) konvensi Internasional mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang dapat menjadi rujukan, diantaranya:<sup>25</sup>

- 1) *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, 1937 (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme);
- 2) *International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing* 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006;
- 3) *International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism* 1999 (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Kegiatan Terorisme).

Menurut konvensi tersebut tindak pidana terorisme bukan termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), akan tetapi termasuk kategori kejahatan serius, mengingat dampaknya yang mengguncang nurani umat manusia karena sifat kejahannya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milahnya (*indiscriminate*),

---

<sup>24</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180527124708-32-301635/relevansi-dan-batasan-peran-tni-dalam-uu-terorisme>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019

<sup>25</sup> Komnas HAM, *Laporan Tim Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jakarta, 2017

parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang yang telah di derita korban dan/atau orang lain yang menyaksikannya.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat nuansa penggunaan delik formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengharuskan selesainya perbuatan tersebut. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan dan/atau tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Langkah awal merekonstruksi kewenangan TNI dalam mengatasi terorisme, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang TNI menentukan bahwa kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Tugas Pokok TNI dalam bentuk OMSP. Pelaksanaan tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasca reformasi politik tahun 1998, telah mengubah tatanan sistem perpolitikan nasional dari sistem pemerintahan yang otoriter menjadi sistem pemerintahan demokrasi.<sup>28</sup>

Kriteria-kriteria yang menjadi tolok ukur keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dapat menjadi acuan dalam merekonstruksi pelaksanaan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan sebagai esensi dari substansi Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI. Alternatif lain, terkait dengan rekonstruksi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dapat pula dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 43 huruf I ayat (2) Undang-Undang Terorisme.

Sementara itu, keterlibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme dimungkinkan menggunakan cara-cara yang tidak populer dan diluar konteks penegakan hukum, yaitu dengan menggunakan kekuatan militer.<sup>29</sup> Apabila aksi terorisme dirumuskan sebagai "tindak pidana" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Terorisme, maka akan terjadi kontradiksi dalam pelaksanaan kewenangan TNI.

---

<sup>26</sup> Enny Soeprapto, *Amanat Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Komnas HAM RI, 2016

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.119

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat (2) b point 3 dan ayat (3) Undang-Undang TNI merupakan dasar pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dimana keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme didasari pada kebijakan dan keputusan politik negara. Ketentuan ini bermakna bahwa TNI tidak memiliki kapasitas bertindak atas inisiasi sendiri untuk terlibat secara langsung dalam mengatasi aksi terorisme.

<sup>29</sup> Pelaksanaan kewenangan TNI dalam penanganan aksi terorisme dengan menggunakan beberapa pendekatan yang telah diuraikan di atas, tentunya akan menggunakan cara-cara militeristik dengan pola penanganan yang menggunakan kekuatan militer (serangan senjata). Karena penggunaan kekuatan militer yang ditawarkan adalah berbasis pada skala ancaman. Sehingga penggunaan kekuatan militer merupakan pilihan terakhir, ketika ancaman terorisme dinilai telah sangat mengkhawatirkan dan memenuhi kriteria-kriteria sebagai ancaman terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Terorisme, dengan redaksional pasal yang berbunyi sebagai berikut: "Terorisme adalah segala perbuatan yang dapat mengancam dan menimbulkan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara."<sup>30</sup>

Rekonstruksi kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dapat dilakukan melalui tiga pilihan, yaitu: *Pertama*, merubah substansi pasal Undang-Undang Terorisme, khususnya Pasal 1 dan Pasal 43 Huruf I. *Kedua*, merumuskan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Terorisme dan *ketiga*, menerbitkan Peraturan Presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Terorisme, sebagaimana amanat Pasal 43 huruf I ayat (3).

Berdasarkan ketiga alternatif (pilihan) terkait dengan rekonstruksi kewenangan TNI tersebut di atas, maka penulis cenderung memilih merekonstruksi Pasal 1 jo. Pasal 43 Huruf I ayat (3) Undang-Undang Terorisme. Adapun alasan yang mendasar dilakukannya rekonstruksi terhadap kedua pasal tersebut ialah bahwa perubahan terhadap substansi Undang-Undang Terorisme dirasakan lebih memiliki legitimasi hukum apabila diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

#### **b). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dimasa Yang Akan Datang Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.**

Bahwa saat ini, Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagaimana amanat Pasal 43I ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.<sup>31</sup>
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Frasa kata "dapat mengancam dan menimbulkan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara", berarti bahwa seluruh kekuatan bangsa, baik itu TNI maupun Polri dapat terlibat secara langsung dalam mengatasi aksi terorisme. Di mana TNI berfungsi untuk menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri berfungsi untuk menjaga keamanan negara. Akan tetapi, keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus tetap memperhatikan skala ancaman, sehingga keterlibatan TNI tidak sampai mencederai aspirasi masyarakat sipil (*civil society*).

<sup>31</sup> Dalam penjelasan, ayat (2) yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai dalam Undang-Undang Pertahanan Negara.

Setelah dilaksanakan konsultasi terdapat Pandangan Komisi III DPR dalam Pasal per Pasal mengenai mekanisme Pemberian Pertimbangan DPR RI terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, sebagai berikut:<sup>33</sup>

**Pertama; Pasal 1 ayat (1).** Terdapat dua pendapat terkait pasal ini, khususnya terkait definisi aksi terorisme. Dalam poin a tertulis, "Aksi Terorisme" seharusnya dipahami sebagai tindakan nyata yang menimbulkan suasana teror yang meluas dan melampaui kemampuan kepolisian. Poin b, frasa "atau dengan eskalasi tinggi" sebaiknya diubah menjadi "bereskalasi tinggi." Dalam keterangannya, definisi "aksi terorisme" belum menunjukkan perbedaan aksi terorisme dengan Tindak Pidana Terorisme. Sehingga, belum mampu menjelaskan keadaan dan situasi peran TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**Kedua; Pasal 2 ayat (2) Tugas TNI dalam Aksi Terorisme.** Terkait pasal ini, Komisi III memberikan tiga pendapat. Poin a tertulis, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya hanya melakukan penindakan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf b Rancangan Perpres dan berkoordinasi dengan BNPT. Poin b, kegiatan penangkalan dapat memiliki ruang lingkup yang luas. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan pencegahan yang tentu berbeda pendekatan dengan pola militer atau penindakan. Terakhir, poin c, dalam hal ini perlu pengaturan yang lebih rinci dengan batasan-batasan yang jelas bahwa telah timbul ancaman yang nyata dan membutuhkan pola pendekatan militer, yakni sudah di luar kemampuan dari kepolisian.

**Ketiga; Pasal 3.** Komisi III memberikan tiga pendapat, poin a tertulis, kegiatan operasi intelijen memerlukan batasan-batasan yang lebih jelas. Karena, penyelidikan bukan tugas pokok TNI. Poin b, kegiatan operasi informasi harus dijelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut, karena harus disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan. Poin c, frasa "kegiatan dan/atau operasi lainnya" dalam lingkup UU Terorisme ini juga menimbulkan multitafsir dan perlu mendapatkan pengaturan yang lebih tegas mengenai bentuk dan batasannya.<sup>34</sup>

**Keempat; Pasal 5.** Pendapat Komisi III soal pasal ini tertulis, pengaturan dan kegiatan dan/atau operasi penangkalan yang dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,

---

<sup>32</sup> Ayat (3) Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

<sup>33</sup> Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, potensi dualisme kewenangan dapat timbul dari rancangan perpres tersebut. Khususnya, antara TNI dan aparat penegak hukum dalam penanganan terorisme. Untuk itu, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci terhadap keterlibatan TNI. Sebab, tugas yang meliputi penangkalan dan pemulihan aksi terorisme merupakan kewenangan BNPT, tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>34</sup> Dalam pendapat terkait Pasal 3 ini, Komisi III ingin menyampaikan bahwa Perpres tersebut berpotensi terjadinya persinggungan kewenangan yang dimiliki oleh pihak lain, yakni aparat penegak hukum dan intelijen. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan pertentangan hukum.

“yang seharusnya mendapat perintah dari Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR”.

*Kelima; Pasal 6.* Tertulis, operasi khusus dalam hal ini merupakan operasi yang bersifat sementara (temporer), bukan permanen. Sehingga pengaturannya harus mendapat penegasan bahwa operasi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak membutuhkan peningkatan menjadi kegiatan rutin dan sejenisnya atau batasan waktu.

*Keenam; Pasal 7.* Komisi III memberikan dua pendapat ihwal pasal ini, poin a, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI tidak berwenang melakukan pencegahan terorisme<sup>35</sup>. Poin b, pencegahan tindak pidana terorisme merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

*Ketujuh; Pasal 8 sampai 11 terkait Bab Penindakan.* Poin a, perlu penegasan kembali bahwa tindakan “penindakan” terhadap aksi terorisme merupakan perintah Presiden dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya poin b, pengerahan kekuatan TNI harus berdasarkan Keputusan Politik (Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 17 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI).

*Kedelapan; Pasal 14.* Tertulis, anggaran untuk mengatasi aksi terorisme yang dilakukan TNI sesuai UU 34 Tahun 2004 hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Bahwa apabila dilakukan pencermatan maka dalam penyusunan Perpres terdapat berbagai hal-hal yang masih menjadi perdebatan dan diskusi berbagai kalangan, sesuai dengan isi ayat (2); Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia**. Jika dilihat dalam UU N0. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas dan fungsi TNI memiliki ruang lingkup terlalu luas **meliputi tugas penangkalan, penindakan dan pemulihan** yang dalam perspektif hukum dapat dimaknai sebagai tindakan intelijen, penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai dengan tindakan *remedey* (pemulihan), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Fungsi **penangkalan** dapat melampaui kewenangan dan tugas pokok fungsi TNI dan berpotensi berbenturan dengan berbagai instansi dan *stakeholders* lainnya seperti BNPT dan kementerian terkait karena melaksanakan fungsi:<sup>36</sup>
  - 1) Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme;

---

<sup>35</sup> Yang dimaksud “pencegahan terorisme” yaitu kegiatan yang bersifat preventif, TNI memiliki kemampuan satuan teritorial dari mulai Kodam, Kodim dan Koramil di Desa-desa di seluruh wilayah Indonesia yang sehari-hari bertugas melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi tiap-tiap wilayah kerjanya yang biasa disebut: Deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam pencegahan terorisme.

<sup>36</sup> Bahwa tindakan **penangkalan** tersebut juga dilakukan dengan (1) operasi intelijen (mulai dari penyelidikan, menggagalkan aksi, dan mengubah sikap, opini dan tingkah laku pelaku); (2) operasi teritorial melalui upaya mereduksi radikalisme, pemberdayaan masyarakat dan menimbulkan semangat perlawanan terorisme; (3) pembangunan opini dan perang siber.

- 2) Kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi secara langsung atau tidak langsung; dan
  - 3) Deradikalisasi dengan tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial berupa pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.
- b. Fungsi **penindakan** yang dilakukan sangat luas dan tidak proporsionalitas, meliputi aksi teror terhadap Presiden/ Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara yang berada di Indonesia; aksi teror terhadap WNI dan perwakilan RI di luar negeri; teror terhadap kantor perwakilan negara sahabat atau organisasi internasional; kapal dan pesawat di luar wilayah Indonesia; kapal dan pesawat asing yang ada di Indonesia; aksi teror di kawasan ZEE; dan aksi teror yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa.

Bahwa aksi **penindakan** tersebut dilakukan oleh TNI secara langsung dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kopassus TNI, meskipun demikian perlu tetap dalam kendali Kepolisian (penanganan aksi terorisme dalam negeri) dan/atau BNPT jika terhadap fungsi-fungsi khusus yang melekat pengamanan terutama presiden/wakil presiden, beserta mantan dan keluarganya, serta aksi terorisme di luar negeri.<sup>37</sup>

- c. Fungsi **Pemulihan** yang diperluas untuk diamanatkan kepada TNI adalah dinilai tidak tepat karena mencakup rehabilitasi (pemulihan berupa penyembuhan korban terdampak) dan rekonstruksi (perbaikan sarana dan prasarana). Seharusnya kewenangan tersebut adalah menjadi ranah BNPT, kecuali permintaan bantuan semata-mata dalam aspek teknis bukan substansi strategis. Draf Pasal 16 ayat (1) dianggap melemahkan institusi atau lembaga-lembaga lainnya karena kerja sama dilakukan TNI dalam penanganan aksi terorisme bukan kewajiban akan tetapi hanya dapat jadi memberikan keleluasaan TNI melakukannya tanpa mengindahkan regulasi yang mengatur bahwa TNI adalah alat pertahanan negara bukan keamanan negara.

Sebenarnya pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat karena tugas TNI juga termasuk mencegah ancaman bagi negara karena itu benang merah keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yaitu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi; Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa aksi terorisme berbasis pada ideologi yang berkeinginan merubah dasar

---

<sup>37</sup> **Penindakan** mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik dan teknik militer sesuai dengan doktrin TNI (draf Pasal 9 ayat 2) berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena militer dalam doktrinya adalah alat perang untuk menghancurkan musuh, bukan penindakan dan dilanjutkan pada proses hukum di pengadilan.

negara, sehingga sangat relevan hadirnya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

**Pendanaan** sangat luas sumbernya dan berpotensi terjadi duplikasi karena bisa didasarkan pada sumber APBN, APBD dan sumber-sumber lain, sementara dalam Pasal 66 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, pembiayaan TNI juga berasal dari anggaran pertahanan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.

#### **D. KESIMPULAN.**

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, penerapan UU yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat Pasal 34I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenankan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan TNI yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap institusi Polri melalui kebijakan politik negara.

Kewenangan TNI di masa yang akan datang dalam pemberantasan aksi terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai, namun tetap harus mengedepankan prinsip *law enforcement*. Orientasi pada kebijakan dapat dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan rencana penerbitan Perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme terdapat berbagai hal-hal yang masih menjadi perdebatan dan diskusi berbagai kalangan termasuk DPR.

#### **Saran.**

Rekonstruksi Pasal 1 dan Pasal 43 huruf I ayat (2), kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme disarankan agar diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, sesuai dengan amanat Pasal 43 huruf I ayat (3). Pengaturan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dimungkinkan pula dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme ataupun dalam bentuk Peraturan Presiden, dengan tetap berdasarkan pada pendekatan berbasis peristiwa, pendekatan skala ancaman, dan pelaksanaan tugas bantuan TNI.

#### **REFERENSI:**

Edy Imran, *Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Aksi Terorisme*, Seminar, Universitas Indonesia, 2018.

- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1972.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.
- Jack Levin, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, Chelsea House, New York, 2006.
- Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, CV. Murni Baru, Bandung, 2014.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994).
- Valerin,J.L.K., *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994).
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghali, 1982.
- Philipus. M. Hadjon, "*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*", Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- NI'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Daniel S.Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Pengertian Kewenangan, diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, pada tanggl 3 Maret 2017 pukul 10.00 Wib
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*,(Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180527124708-32-301635/relevansi-dan-batasanperan-tni-dalam-uu-terorisme>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.
- Komnas HAM, *Laporan Tim Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Enny Soeprpto, *Amanat Yuridis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengenai Penanganan Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Komnas HAM RI, 2016.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.